
TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM BISNIS GOOGLE ADSENSE DI YOUTUBE

Muhammad Ali Chusein¹, Maulida Agustina HW²

¹Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, Email: anugrahwijayah506@gmail.com

²Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, Email: maulidaagustina279@gmail.com

Received: 16/01/2023

Revised: 30/02/2023

Accepted: 11/04/2023

Abstract

The purpose of this study was to determine the mechanism of cooperation in business on Google AdSense and advertisements on YouTube as well as musyarakah analysis of business on Google AdSense and random advertisements on YouTube. We know that a business is formed to gain profit and increase the prosperity of its owners. Sharia business is limited by how to obtain and exploit assets so that they are always lawful and reject things that are unlawful. One of the free businesses on the internet is an affiliate program on Google AdSense that provides advertisements about the site. The type of research that will be used by the author is field research with a qualitative research approach. Based on the research that has been done, the results of business collaboration are that, first, the advertising business on content creator pages in Islam is included in the syirkah category, this is able to provide prospective benefits for both parties. Second, practical cooperation between content creators providing ad space displayed by Google AdSense is an action that is not in accordance with sharia principles. Because there is still an element of gharar in the specifications for choosing advertisements to be posted or displayed in video content.

Keywords

Google AdSense; Syirkah; Random Ads

Corresponding Author

Muhammad Ali Chusein

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, Email: anugrahwijayah506@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Seperti diketahui bahwa al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk di implikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat (Lubis, 2004).

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*). Manusia sebagai makhluk yang bermoral, dalam menjalankan hidupnya selalu bergantung kepada orang lain baik menerima maupun memberikan peranannya kepada orang lain. Sebagaimana kerjasama yang terjadi, manusia memerlukan suatu alat ukur agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan



kepentingan yang lain, serta agar tidak melanggar hak-hak sesamanya, karena manusia telah dikaruniai akhlak yang tidak dibenarkan dan dilarang untuk melanggar hak-hak antar sesama (Mas'adi, 2002). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat (2):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْعُقَابَ وَلَا أَمْتِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِمَّن رَزَقَهُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّقْتُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S al-Maidah: 2)

Bisnis internet (*online*) merupakan bisnis yang kerap menjadi buah bibir dikalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan merebaknya bisnis *internet (online)* semakin maju dan praktisnya bisnis *internet*, maka semakin banyak hal yang bisa kita ketahui hanya dengan duduk di depan komputer maupun menggenggam *gadget* banyak informasi yang kita peroleh di dalam dunia internet bahkan kejadian apapun yang sedang *trend* saat ini bisa langsung kita nikmati hanya dengan membaca ataupun menonton lewat komputer maupun *gadget* (Arsyad, 2004).

Salah satu bisnis di internet yang gratis itu adalah program *afilisasi* pada *google adsense*. Program ini merupakan program *advertising* (periklanan) yang dilakukan oleh *google* yang bekerja sama dengan para pemilik video, *web*, *blog* di mana pemilik video, *web*, *blog*, itu disebut sebagai *publisher*. Dalam program ini seseorang yang terafiliasi dengan *google* didalam program *adsense* dapat berpenghasilan dolar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan *google*.

Google adsense adalah *ekstensi* dari program *Adword*, yang berfungsi sebagai media *follow up* penayangan iklan, dengan sistem bagi hasil. Jadi ada kemungkinan munculnya iklan-iklan yang tidak kita inginkan walaupun kebanyakan isi *iklan* tentang situs tersebut, tetapi iklan tersebut tidak seterusnya akan mengiklankan tentang isi dari situs tersebut, dan si pemilik situs sendiri atau *publisher* tidak bisa mengontrol isi dari *iklan* yang diberikan oleh pihak *google adsense* tersebut.

Setiap ada pengunjung yang melihat atau mengklik situs *web* atau *blog* tersebut maka secara otomatis situs yang sudah terafiliasi oleh pihak *google adsense* akan menampilkan secara otomatis *iklan random* (acak) di mana contoh *iklan* tersebut akan berupa *iklan* yang berbau pornografi, judi, atau hal yang tidak layak. Dalam usaha bisnis periklanan berbasis *online* ini UU Perlindungan Konsumen Pasal 17 mengatur secara khusus tentang ketentuan periklanan.

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi *iklan*. Yang pertama, mengelabui konsumen mengenai kualitas kuantitas, bahwa kegunaan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan jasa. Kedua, mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa. Ketiga, memuat informasi yang keliru. Keempat, tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Kelima, mengeksplotasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Keenam, melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan (Halim, 2010).

Dari penelitian terdahulu diambil dari judul analisis kerjasama antara *publisher* dan *google adsense* dalam perspektif hukum ekonomi syariah oleh Panji dari IAIN Salatiga. Persamaan dalam penelitian ini mengenai mekanisme dari *google adsense* dan perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah letak fokus penelitian yang diambil oleh peneliti. Fokus penelitian penulis terletak pada bagaimana telaah *google adsense* secara umum menggunakan perspektif KUH Perdata dan KHES, sedangkan peneliti lebih mengarah pada analisis kerjasama antara *publisher* dan *google adsense* dari transaksi tersebut.

Penelitian dari Husain Muhammad Arsyad dari UIN Sunan kalijaga Yogyakarta tentang tinjauan

hukum islam terhadap bisnis adsense youtube. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad bisnis adsense youtube dan tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video youtube. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai mekanisme adsense youtube. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang diambil, fokus penelitian penulis pada bagaimana telaah *google adsense* secara umum menggunakan perspektif KUH Perdata dan KHES, sedangkan peneliti lebih mengarah pada akad dari transaksi *google adsense* dan tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video youtube. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan membahas mengenai pandangan hukum Islam menggunakan perspektif KUH Perdata dan KHES terhadap bisnis *google adsense*.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan. Teknik pengumpulan data yang di pakai penulis ialah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif di gunakan untuk memahami fenomena yang di alami subjek penelitian secara holistik dan deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Suhendi, 2010).

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Syirkah dalam al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَاجْتَنِبُوا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ لَكُمْ ۚ وَأَحْبَبَ لَكُمْ ۚ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۚ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa':24)

Dasar Hukum Syirkah

Landasan hukum *syirkah* dari al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa': 12

.....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ.....

Artinya: "...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."

Allah juga berfirman dalam QS. as-Shad: 24

.....وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِينَ لَيَّبِعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini..." (Q.S as-Shad: 24)

Allah juga berfirman dalam QS. al-Kahfi: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلًا مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah dia membawa makanan ini untukmu” (Q.S al-Kahfi: 19)

Rukun Dan Syarat Syirkah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat (Mustofa, 2016), yaitu :

1. *Shighat atau Ijab Qabul*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. *Aqidhain*, adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (Syafei'i, 2006).
3. *Ahliyah Al-'aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal membelanjakan harta.
4. Objek *syirkah*, Ini biasa berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.

Adapun syarat-syarat syirkah menurut kesepakatan ulama (Rozalinda, 2017), yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan
2. Modal *syirkah* diketahui
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah, dan lain sebagainya

Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar menurut para ulama, syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan) Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama fikih adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah.
2. *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad) *Syirkah* ini merupakan ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan.

Batal Dan Berakhirnya Syirkah

Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak
2. Tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan karena *syirkah* oleh salah satu pihak.
3. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharuf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
4. Salah satu pihak meninggal dunia
5. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama, apabila masih ada harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada (Sahrani, 2011).

Random Iklan

Secara umum, pengertian iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi/ lembaga, atau perusahaan, yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan, acara atau kegiatan, dan juga lowongan kerja. Biasanya iklan dipasang di berbagai media

agar terlihat oleh banyak orang, baik itu media online maupun offline. Beberapa media tersebut di antaranya Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Situs Berita, Blog, Media Sosial, Mesin Pencari, dan tempat-tempat umum (id.wikipedia.org/wiki/Youtube).

Disadari atau tidak, iklan ada banyak di sekitar kita. Dunia periklanan memanfaatkan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya, baik itu melalui televisi, media cetak, radio, internet, bahkan melalui orang (endorment). Akan tetapi jika iklan tersebut yang muncul sesuai dengan syariat islam atau justru menjadi syiar keburukan.

Sebagaimana hadis dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah menetapkan (mewajibkan) berbuat ihsan atas segala hal". Hadist lain juga menambahkan,

وقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجْرٍ مِثْلَ أُجْرٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ مِثْلِ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم في صحيحه

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Siapa saja yang mengajak kepada hidayah maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan menanggung dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun". (H.R Muslim no.4831)

Youtube Dan Youtuber

Menurut Baskoro, *Youtube* merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Secara perorangan pribadi maupun kelompok bisa berpartisipasi mengunggah video ke server *Youtube* dan membaginya keseluruh dunia (Baskoro, 2009).

Youtuber sendiri adalah seorang pembuat konten video yang membagikan video tersebut secara online melalui platform *Youtube* dan orang-orang seperti ini secara otomatis telah terlibat dan bergabung bersama *Youtube partner* (Jefferly, 2018). Namun sebelum melakukan kerjasama dengan pihak *Google AdSense*, *Youtuber* tersebut harus mendaftarkan videonya kedalam *Google AdSense* terlebih dahulu dan harus melakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaftar ke *Google AdSense*. Setelah mendaftar dan mengikuti syarat yang telah ditentukan, maka *Youtuber* tersebut bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan banyaknya pengunjung atau *viewers* (penonton) yang didapatkan.

Google AdSense

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Pendiri *Google*, Larry Page dan Sergey Brin mengawali kerjasama mereka dari ketidakpuasan menggunakan layanan-layanan mesin pencari yang ada saat itu. Larry Lawrance Page dan Sergey Brin adalah dua nama yang melahirkan *Google*, menggagas teknologinya dan mengembangkan saat berusia 24 dan 23 tahun saat pertama kali bertemu di Stanford University, California, Amerika Serikat pada 1995. Setahun berkolaborasi dalam proyek *BackRub*, pada tahun 1997 Larry dan Sergey memutuskan mengganti nama mesin pencari mereka dari *BackRub* menjadi *Google*. Sebuah nama yang sebenarnya lahir karena salah mengeja kata "googole", istilah matematika yang berarti angka yang sangat besar. Terdapat beberapa istilah umum yang terdapat didalam program *AdSense*, yakni sebagai berikut: (Jefferly, 2018)

1. Publisher

Publisher atau penayang iklan adalah orang atau pemilik situs web yang sudah terdaftar atau sudah disetujui oleh pihak pengelola aplikasi periklanan untuk memasang iklan *AdSense* di situs mereka. *Publisher* yang menayangkan iklan *Google* disebut *publisher Google AdSense*.

2. Ad Units

Yang dimaksud dengan Ads Units adalah iklan *AdSense* itu sendiri. Ad Units terdiri dari beberapa

jenis bukan satu jenis dan beberapa ukuran bukan satu ukuran.

3. Link Units

Yang membedakan *Link Units* dengan *Ad Units* adalah pada saat pengunjung meng-klik iklan ini, maka ia akan diarahkan pada halaman hasil pencarian di *Search Engine Google* (id.wikipedia.org/wiki/Adsense).

4. Adsense for Content

Adsense for Content adalah iklan *Adsense* yang dipasang dalam suatu halaman. Iklan-iklan yang muncul adalah iklan-iklan yang berhubungan dengan isi halaman tersebut.

5. Alternate Ads

Pada *Adsense for Content*, iklan tidak selalu muncul. Untuk mengatasinya, *Google* memperbolehkan pengguna untuk memasang *Alternate Ads* atau iklan alternatif. Dan pada akhirnya nanti, yang muncul adalah iklan alternatif yang telah diatur sebelumnya.

6. Page Impressions

Page Impressions adalah jumlah yang menunjukkan berapa kali halaman yang mengandung *Ad Units* dibuka oleh pengunjung. Nilainya tidak terpengaruh oleh kuantitas *Ad Units* yang ada di dalam halaman yang bersangkutan.

7. Clicks

Clicks adalah jumlah klik pada *Ad Units* milik *publisher*. Dalam halaman laporan *AdSense*, *Publisher* dapat melihat total klik yang ia dapatkan, maupun berdasarkan *Ad Units* atau Channelnya.

8. CTR (Click Trough Rate)

CTR adalah perbandingan dalam persen antara jumlah klik yang diterima suatu *Ads Units* dengan jumlah tampilan *Ads Unit* tersebut. misalnya, satu *Ad Units* yang ditampilkan 40 kali dan di klik 10 kali memiliki nilai CTR 25% (10:40)

9. CPC (Cost Per Click)

CPC adalah jumlah uang yang akan didapatkan oleh *publisher* apabila *Ads Units* tertentu di klik. Namun secara umum nilai maksimal yang mungkin adalah 20% dari nilai tawaran dinamis yang ditawarkan oleh pemasang iklan.

10. eCPM (Effective CPM)

eCPM atau CPM (*Cost Per Million*) adalah hasil pembagian antara jumlah pendapatan *publisher* dengan jumlah impresi halaman (per 1000) yang didapatkan dari iklan-iklannya. Sebagai contoh, *publisher* yang menghasilkan USD 200 dari 50.000 impresi akan memiliki nilai CPM sebesar USD 4 (USD 200 dibagi 50) (id.wikipedia.org/wiki/Adsense).

Proses Kerjasama Antara Youtuber Dan Google Adsense

Salah satu bisnis online yang sekarang sedang banyak dilakukan di kalangan para anak muda hingga orang dewasa adalah menjadi seorang *Youtuber*. Hal tersebut banyak memicu para anak muda untuk memulai dan mencoba mencari keuntungan lewat platform *Youtube* dengan membuat saluran channel *youtube* mereka sendiri agar mendapatkan uang. Selanjutnya adalah membahas mengenai monetisasi channel *youtube*. Monetisasi adalah mengubah konten video pada platform *youtube* agar yang awalnya sebagai media hiburan saja bisa berubah fungsi menjadi alat penghasil keuntungan (id.wikipedia.org/wiki/Adsense).

Ketika melakukan proses pengajuan monetisasi kepada pihak *Youtube* membutuhkan waktu kurang lebih selama satu bulan untuk menunggu mendapatkan konfirmasi sebagai tanda telah disetujuinya channel *youtube* tersebut dari pihak *youtube* partner. Setelah resmi disetujui, bisa memasang iklan yang akan ditampilkan didalam video milik narasumber. Untuk menayangkan iklan *Google AdSense* pada video di *Youtube*, status monetisasi harus diaktifkan terlebih dahulu. *Google* secara otomatis menayangkan iklan yang ditargetkan ke konten dengan melakukan beberapa cara yaitu sebagai berikut (Jefferly, 2018):

1. Penargetan Kontekstual

Teknologi yang dipakai menggunakan sejumlah faktor seperti analisis kata kunci, frekuensi kata,

ukuran font, dan struktur link web secara keseluruhan, untuk menentukan tema halaman dan mencocokkan iklan Google dengan tepat ke masing-masing halaman.

2. Penargetan Penempatan

Dengan penargetan penempatan, pengiklan memilih penempatan iklan tertentu, atau subbagian situs penayang, yang digunakan sebagai tempat menjalankan iklannya.

3. Penargetan Yang Dipersonalisasi

Pihak AdSense tidak menjamin bahwa semua iklan yang terkait berisu sensitif bisa secara menyeluruh dibatasi. Hal itu dikarenakan, penayangan yang dilakukan bergantung pada sejumlah faktor seperti kemampuan mengklasifikasikan iklan berdasarkan konten tertentu dan ketersediaan iklan Google yang relevan (Jefferly, 2018). Jika pengguna melihat ada beberapa iklan yang tidak sesuai, pengguna bisa memakai opsi pusat peninjauan iklan untuk perbaikan atau filterisasi (penyaringan). Cara ini memang tidak bisa menjamin secara penuh bahwa iklan sensitif tidak akan muncul lagi, namun hanya sebagai salah satu cara untuk mengurangi dan lebih mengantisipasi masalah iklan sensitif yang akan muncul.

Mekanisme Kerjasama Dalam Bisnis Pada Google AdSense Dan Random Iklan Di Youtube

Dunia bisnis selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini tentu tidak pernah terlepas dari tangan manusia yang juga turut serta dalam mengembangkan dunia bisnis untuk mencapai keuntungan sesuai harapan mereka. Salah satunya adalah AdSense yang merupakan platform periklanan yang diselenggarakan oleh Google (Jefferly, 2018). Melalui program periklanan AdSense, pemilik konten yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya dapat menayangkan iklan-iklan dari google adsense di dalam konten mereka.

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense (Dedy, 2010), pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan tersebut. Menurut Moriarty Iklan *pop-up* merupakan iklan yang kemunculannya mendadak dilayar monitor didepan halaman pembuka website. Dengan kata lain, video iklan yang muncul diawal ketika kita akan memutar video yang kita pilih (Moriarty, 2011). Iklan *Pop-up Youtube* memiliki hubungan Sikap User (*Pengakses*), iklan *pop-up youtube* memiliki hubungan dengan sikap user dikarenakan semakin tinggi nilai iklan *pop-up youtube* maka semakin meningkat nilai *adsense youtuber* (Efendi, 2014).

Analisis Musyarakah Terhadap Bisnis Pada Google AdSense Dan Random Iklan Di Youtube

Syirkah abdan atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram.

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah abdan* hukumnya boleh, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dalil dibolehkannya *syirkah abdan* adalah hadis Ibnu Mas'ud:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَمَ أَجْرُهُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ ۖ فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ia berkata: "Saya, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam hasil

yang diperoleh pada Perang Badar. Maka Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa". (HR. Abu Dawud dan Nasa'i no. 4697)

Merujuk pada konsep *syirkah abdan*, maka akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google AdSense* berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk. Dalam fiqh muamalah yang disebut dengan *Syirkah Abdan* yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan (Muslih, 2010). Dalam hal ini, terjadi sebuah akad atau perjanjian kerjasama untuk melakukan suatu usaha periklanan dan hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan perjanjian.

Akad kerjasama yang terjadi dalam program *Google AdSense* antara lain:

1. Shighat atau Ijab Qabul

Dalam ijab qabul dalam program *PPC (Pay Per Click) Google AdSense* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ijab qabulnya menggunakan cara tertulis dengan sistem centang di mana seseorang *Publisher* secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya menyepakati *TOS (Terms of Services)* yang telah dibuat oleh pihak *Google*. Menurut hukum Islam, hal tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

2. Dua Pihak Yang Saling Terkait Dengan Akad

Pada program *PPC (Pay Per Click) Google AdSense*, transaksi dilakukan oleh dua orang yang berbeda statusnya. Seorang member sebagai pengiklan. Sebagai pengiklan, *Publisher* hanya akan mendapatkan uang apabila mendapatkan banyak pengunjung pada *websitenya* dan pengunjung tersebut mengklik iklan *Google AdSense* yang terpasang pada *Web* atau *Blognya*. Dengan cara kerja seperti di atas, telah terjadi pembagian kerja yang jelas antara *Google* dan pemilik *web*, sehingga dari kerja keras keduanya maka akan menghasilkan keuntungan.

3. Objek Akad

Pada program *PPC (Pay Per Click) Google AdSense*, antara *Google* dengan *Publisher* mempunyai tugas pokok mengiklankan produk dari perusahaan maupun perorangan, sehingga kemampuan *publisher* mendatangkan pengunjung pada *web/blog* merupakan modal utama di dalam kesuksesan program ini.

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *rahmatil lil 'alamin*. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Seperti firman Allah dalam QS.al-Maidah:2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ إِتَّافًا لِلْعِزَّةِ الْعِزَّةِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya". (Q.S Al-Maidah:2)

يَعْتُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا مِنْ تَبِعِهِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُثْمِهِمْ شَيْئًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub) dan (Qutaibah bin Sa'id) dan (Ibnu Hujr), mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Isma'il) yaitu Ibnu Ja'far dari (Al 'Ala) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. (HR. Muslim, no. 4831)

Adapun kaidah ushul fiqhnya sebagai berikut:

الأصل في الشُّرُوط في المعاملات الحِلُّ والإباحة إلا بدليل

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". (Mudzakkirah al-Fiqh, Cet. I, 2007)

Kita berkewajiban untuk tidak mengiklankan situs-situs yang bertentangan dengan hukum syariat. Jika kita tidak mampu melakukan hal ini. Dengan kata lain, situs-situs terlarang tersebut tetap muncul di situs kita, maka kita berkewajiban untuk meninggalkan bisnis ini, karena jika kita tidak mundur dari bisnis ini, kita akan menjadi orang yang berperan serta menyebarluaskan dan mengiklankan hal yang hukumnya haram.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis pemasangan iklan pada laman pembuat konten dalam Islam masuk kategori *syirkah*, hal ini mampu memberikan keuntungan yang prospektif antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah kerjasama. Praktik yang dilakukan antara pembuat konten menyediakan ruang iklan yang ditampilkan oleh *AdSense* adalah tindakan yang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, karena terdapat unsur *gharar* pada spesifikasi pemilihan iklan yang akan dipasang atau ditayangkan didalam konten video.

REFERENSI

- Alvita Tyas, "Efektivitas Iklan Digital Google AdSense" jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, No. 1 (2017).
- Arif Hariyanto dan Aditya Putra, "Konten Kreator Youtube sebagai Sumber Penghasilan" jurnal al Hukmi, Vol. 3, No. 2 (2022).
- Arsyad, Husain Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense*, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Baskoro, Adi, 2009, *Panduan Praktis Searching di Internet*, Jakarta: PT Trans Media
- Chrismantara Ruby Setiawan dan Vita Briliana, "Entertainment, Informativeness, Credibility, Attitudes terhadap Purchase Intention pada Subscriber Channel Youtube" jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 23, No. 1 (2021).
- Dave Efendi dan Nadia Maritta Andayani Universitas Indonesia (2014), *Sikap Khalayak Terhadap Iklan Intrusif dalam Bentuk Pre-Roll Video Advertising di Youtube*.
- Eriyanti, Nahara, "Google AdSense Perspektif Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2019).
- Fathudin dan Muhammad Mukromin, "Advertising Bussiness pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah" jurnal JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3 (2021).
- Hasan, M. Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Helianthusonfri, Jefferly, 2018, *Passive Income dari Google AdSense*, Jakarta: PT. Elex Media.
- HR. Abu Dawud dan Nasa'i no. 4697. Dari hadits Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu. Hadits ini dinyatakan lemah oleh al-Albani dalam Ta'liq Sunan Nasa'i.
- HR. Muslim, no. 4831
- Kementrian Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).
- Lihat Mudzakkirah al-Fiqh, *Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*, Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Daral-Ghad al-Jadid, Kairo, II/185).
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moriarty, Sandra, dkk. 2011. *Advertising*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Achid Nurseha dan Muhammad Fajrul Hakim, "Analisis Hukum Perikatan Islam terhadap Kerjasama Periklanan Google AdSense pada Youtube" jurnal Labatila: Jurnal Ilmu

- Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Muhammad Fasya dan Elis Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube menurut Hukum Ekonomi Syariah" jurnal al Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1 (2023).
- Muhammad Takhim dkk, "Youtube Monetization of Muamalah Fiqh Perspective" jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), Vol. 2, No. 2 (2022).
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda, 2017, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafei'i, Rachmat, 2006, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana.
- Win Bernadien dan Mawardi Purbo Sanjoyo, "Analysis Of Action by Jember's Content Creators After the New Monetization Rules" jurnal Heritage: Journal Of Social Studies, Vol. 3, No. 2 (2022).